

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkembangan zaman yang modern, Listrik kini menjadi salah satu kebutuhan utama bagi setiap individu dan kelompok masyarakat. Kebutuhan akan tenaga listrik diperlukan tidak hanya oleh rumah tangga, tetapi juga oleh berbagai industri seperti perkantoran, pertokoan, dan lainnya. Perantara tenaga Listrik disebut sebagai distribusi yaitu penyaluran tenaga Listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.<sup>1</sup> Pemenuhan kebutuhan tenaga listrik di Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero), sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertugas menyediakan layanan listrik kepada masyarakat sebagai konsumen yang memerlukan ketersediaan tenaga listrik PT. PLN (Persero), sebagai sebuah badan usaha milik negara (BUMN) di sektor kelistrikan, berkomitmen untuk menyediakan layanan jasa ketenagalistrikan terbaik kepada masyarakat di seluruh nusantara serta memastikan bahwa standar ketenagalistrikan yang dipenuhi sesuai dengan standar internasional yang diakui secara luas.<sup>2</sup> Tenaga

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

<sup>2</sup> Iqbal, "Sangat Berpengaruh Terhadap Perkembangan Dunia Usaha Baik Perusahaan Swasta Maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Yang Mengalami," 2011, 1-10.

listrik memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong kegiatan ekonomi.<sup>3</sup>

Sebagai sakelar pada meteran listrik yang mencegah terjadinya korsleting. MCB (Miniature Circuit Breaker) adalah perangkat yang penting terhadap sistem kelistrikan di sebuah bangunan, termasuk rumah. Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 28 ayat (3) menyebutkan bahwa "Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin ketersediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum". Meskipun tidak menyebut MCB secara spesifik, pasal ini mungkin dapat menjadi dasar bagi pemerintah atas program/kebijakan terkait penyediaan peralatan listrik seperti MCB demi kepentingan umum. Salah satu perangkat yang memiliki peran yang sangat penting dalam sistem kelistrikan di bangunan adalah MCB (*Miniature Circuit Breaker*). Komponen ini berfungsi

Dengan demikian UU ini itu menjadi salah satu dasar dari kebijakan PLN untuk memberikan MCB gratis. Oleh karena itu Prosedur pergantian MCB yang sudah usang tidak dikenakan biaya menjadi salah satu dasar dari kebijakan PLN untuk memberikan penggantian MCB secara gratis. Jika ada biaya yang terkait, pembayarannya akan dilakukan melalui nomor register, sehingga

---

<sup>3</sup> Shania Fairuz Hasnani, "Analisa Beban Keraj Mental Pekerja Dengan Metode Full Time Equivalent (FTE) Studi Kasus: PT.PLN (Persero) Pusat Manajemen Proyek," *Industrial Engineering Online Journal* 8, no. 4 (2022): 1–8.

pelanggan tidak perlu membayar langsung kepada petugas atau instalator.<sup>4</sup> Namun demikian yang terjadi dilapangan petugas PLN Ketika bertugas meminta langsung kepada masyarakat untuk mengganti uang penggantian MCB yang rusak, padahal terdapat aturan dan etika yang mengatur bahwa pelayanan publik harus dilakukan tanpa meminta imbalan atau upah tambahan dari penerima layanan. Biasanya masalah tersebut terjadi karena komponen MCB mengalami kerusakan akibat penggunaan yang sudah mencapai batas usia atau umur pakai.<sup>5</sup>

Dalam Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kendali atas penyediaan tenaga listrik.<sup>6</sup> Peran vital tenaga listrik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong kegiatan ekonomi diakui. Ketenagalistrikan merujuk pada segala hal yang terkait dengan penyediaan dan penggunaan tenaga listrik, beserta upaya-upaya pendukungnya. Tenaga listrik merupakan bentuk energi sekunder yang dihasilkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk berbagai keperluan.

Layanan yang diberikan oleh petugas PLN, terutama dalam konteks pemeliharaan atau perbaikan peralatan listrik seperti MCB, maka tidak

---

<sup>4</sup> <https://www.biyatarif.com/biaya-ganti-mcb-pln>, 30 April 2024.

<sup>5</sup> <https://kumparan.com/how-to-teknologi/biaya-ganti-mcb-listrik-yang-resmi-dan-legal>, di akses pada tanggal 30 April 2024.

<sup>6</sup> Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan.

memerlukan pembayaran tambahan dari pelanggan. Petugas PLN dipekerjakan dan dibayar oleh perusahaan untuk memberikan layanan ini kepada pelanggan tanpa biaya tambahan. Jika petugas PLN meminta upah tambahan saat bertugas, hal ini tidak seharusnya terjadi. Jika mengalami situasi di mana petugas PLN meminta pembayaran ekstra atau upah pribadi untuk layanan yang seharusnya gratis. Apabila terjadi kerusakan pada MCB yang rusak disebabkan kemakan usia segera melaporkan ke kantor PLN terdekat untuk mengganti MCB pada kwh meter yang rusak tanpa dikenai biaya. Namun, melakukan penggantian MCB sendiri tanpa bantuan petugas PLN dapat berujung pada sanksi atau denda jutaan rupiah karena dapat merusak segel kwh meter.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian diatas, peneliti melakukan survei, wawancara di desa Sumbertlaseh dengan bapak Suhanto bahwasanya dalam penggantian MCB tersebut warga diminta untuk mengganti biaya alat MCB yang rusak disebabkan kemakan usia. Padahal Tidak berbeda dengan penggantian ke token listrik, pelayanan ganti MCB oleh pihak PLN tidak dikenai biaya sepeser pun alias gratis berlaku juga apabila komponen tersebut mengalami kerusakan karena sudah termakan usia. Selain komponen MCB diganti dengan yang baru, pelanggan juga tidak akan dikenai tarif pemasangan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> <https://dinkominfo.bojonegorokab.go.id/berita/baca/355>, di akses pada tanggal 2 Mei 2024.

<sup>8</sup> Suhanto (Pemilik MCB Listrik), Bojonegoro (25 Maret 2023).

Septiana Tri Lestari (2019) menjelaskan pada skripsi yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Dalam Pembayaran Listrik (Studi Di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung” menjelaskan tentang penetapan biaya upah dengan cara membulatkan biaya listrik yang hanya dilakukan sepihak tanpa persetujuan dari pelanggan. sehingga masyarakat merasa dirugikan karena sebelum adanya pembulatan telah ditambah biaya-biaya yang lain yaitu biaya admin Bank. Penelitian ini fokus kepada pembulatan biaya listrik. Penelitian ini tidak secara detail mengenai meminta upah kepada pelanggan, yang seharusnya layanan ini diberikan secara gratis. Namun pada pelaksanaan yang terjadi dilapangan pemasangan MCB yang rusak karena usang terdapat penarikan upah untuk memperbaiki atau memperbaiki sistem listrik di lingkungan mereka, warga tersebut membayar biaya sewa jasa atas pemasangan MCB oleh petugas PT PLN ULP Bojonegoro. Berdasarkan wawancara dari Petugas PT PLN ULP Bojonegoro:

“Bahwasanya upah tersebut merupakan bagian dari layanan teknis guna memastikan instalasi listrik yang aman dan sesuai standar di rumah-rumah mereka. Dan biaya tersebut bukan untuk Perusahaan akan tetapi untuk kepentingan petugas itu sendiri”<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup> Karmin (Petugas PLN), Bojonegoro (30 Januari 2024)

Meskipun menjadi kewajiban bagi warga, pemasangan MCB oleh tenaga ahli ini diharapkan memberikan manfaat jangka panjang dalam memastikan keamanan dan kinerja optimal sistem listrik di lingkungan mereka.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, penelitian ini menjadi menarik untuk diteliti dan dianalisis lebih mendalam, sehingga penulis memilih judul penelitian **”UPAH PENGGANTIAN MCB LISTRIK YANG USANG MILIK PT PLN ULP BOJONEGORO MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009”**.

## **B. Definisi Oprasional**

Penulis perlu menjelaskan terminologi dengan jelas agar pembaca memahami pengertian yang dimaksud dan mencegah kesalahpahaman.:

1. Upah merupakan hak berupa uang yang diberikan oleh pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan, sesuai dengan perjanjian kerja dan kesepakatan yang ditetapkan, atau undang-undang termasuk tunjangan untuk pekerja/buruh dan keluarganya.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Arti kata Upah- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses pada tanggal 8 Agustus 2022.

2. MCB (Miniature Circuit Breaker) merupakan komponen dalam instalasi listrik yang berfungsi sebagai perangkat pengaman.<sup>11</sup>
3. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), sering dikenal sebagai PLN, adalah perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Perusahaan ini beroperasi dalam sektor ketenagalistrikan di Indonesia.<sup>12</sup>
4. Hukum Ekonomi Syariah adalah seperangkat prinsip, nilai, asas, dan peraturan yang mengatur kegiatan ekonomi antar subjek hukum. Ketentuan-ketentuan ini dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, dengan merujuk pada prinsip syariah sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an dan al-Sunnah.<sup>13</sup>

### **C. Identifikasi dan Batasan Masalah**

#### **1. Identifikasi Masalah**

Dimungkinkan untuk mengkarakterisasi beberapa masalah yang muncul dalam studi upah penggantian MCB yang usang milik PT PLN ULP Bojonegoro dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang nomor 30 tahun 2009 berdasarkan latar belakang penelitian.

---

<sup>11</sup> Sutedjo, “*Alat Uji MCB 1 Fasa Instalasi Milik Pelanggan (IML)*”, Jurusan Teknik Elektro Industri/Departemen Teknik Elektro, Surabaya, 141.

<sup>12</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan\\_Listrik\\_Negara](https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan_Listrik_Negara), Di akses pada tanggal 1 Januari 2024, pukul 16.43.

<sup>13</sup> Dudi Badruzaman, “*Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah*”, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol. 2, No. 2, (November, 2019).

- a. Pegawai PLN yang meminta upah kepada masyarakat untuk layanan MCB yang usang yang seharusnya gratis atau sudah termasuk dalam tugas mereka.
- b. Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 28 ayat (3). Meskipun tidak menyebut MCB secara spesifik, pasal ini mungkin dapat menjadi dasar bagi pemerintah atas program/kebijakan terkait penyediaan peralatan listrik seperti MCB demi kepentingan umum. UU ini itu menjadi salah satu dasar dari kebijakan PLN untuk memberikan penggantian MCB yang usang secara gratis.
- c. Masyarakat melakukan pembayaran ganti MCB terhadap pegawai agar listrik bisa dibetulkan kembali.
- d. Ketidak jelasan upah yang ditarik pegawai PLN kepada Masyarakat.

## 2. Batasan Masalah

Dari masalah yang sudah penulis identifikasi, penulis hanya membatasi permasalahan sebagai berikut:

- a. Upah penggantian MCB listrik yang usang milik PT PLN.
- b. Penelitian akan fokus kepada Hukum Ekonomi Syariah pada akad *ujrah*
- c. Upah penggantian MCB listrik yang usang milik PT PLN ULP Bojonegoro undang-undang nomor 30 tahun 2009.

## D. Rumusan Masalah

Penulis ingin meneliti dan menjelaskan analisis tentang upah penggantian MCB yang usang milik PT PLN ULP Bojonegoro dari sudut pandang Hukum Ekonomi



Syariah dan Undang-Undang nomor 30 tahun 2009 berdasarkan identifikasi dan batasan masalah.

1. Bagaimana praktik mekanisme upah penggantian MCB Listrik yang usang milik PT PLN ULP Bojonegoro?
2. Bagaimana mekanisme upah penggantian MCB Listrik yang usang milik PT PLN ULP Bojonegoro menurut hukum ekonomi syariah?
3. **Bagaimana** mekanisme upah penggantian MCB Listrik yang usang milik PT PLN ULP Bojonegoro menurut undang-undang nomor 30 tahun 2009 ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari sebuah penelitian adalah pencapaian akhir yang diharapkan serta pengaturan arah penelitian agar tetap sesuai dengan prosedur yang benar hingga mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan spesifik dari penelitian ini meliputi:

1. Untuk mengetahui praktik mekanisme upah penggantian MCB listrik yang usang milik PT PLN ULP Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui mekanisme upah penggantian MCB listrik yang usang milik PT PLN ULP Bojonegoro menurut hukum ekonomi syariah.
3. Untuk mengetahui mekanisme upah penggantian MCB Listrik yang usang milik PT PLN ULP Bojonegoro menurut undang-undang nomor 30 tahun 2009.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Dari penelitian ini penulis berharap dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Teoretis

Pengetahuan diproyeksikan akan berkembang, khususnya yang berkaitan dengan Hukum Ekonomi syariah. Hal ini bertujuan agar Upah Penggantian MCB listrik Yang Usang Milik PT PLN ULP Bojonegoro menurut hukum ekonomi syariah dan undang-undang nomor 30 tahun 2009 akan mendorong pertumbuhan, dorongan, dan perbaikan teori-teori yang ada.

## 2. **Praktis**

Temuan studi diharapkan dapat membantu dalam penerapan pengetahuan, khususnya di bidang studi dan di masyarakat, yang meliputi:

### a. Untuk akademisi

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antar sarjana, khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah, dan untuk meningkatkan kualitas kurikulum tingkat universitas.

### b. Bagi Pegawai PT PLN

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan masukan atau pertimbangan kepada Pegawai PT PLN atas upah penggantian MCB listrik yang usang milik PT PLN dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang nomor 30 tahun 2009.

### c. Masyarakat

Penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk memperluas pemahaman dalam bidang ilmu pengetahuan terkait estimasi biaya dan tarif upah yang terlibat dalam penggantian MCB Listrik yang mengalami kerusakan, yang merupakan milik PT PLN.

## G. Penelitian Terdahulu

Penulis menemukan landasan ilmiah atau meninjau studi sebelumnya adalah sebuah pendekatan. Penelitian ini mengkaji tentang upah penggantian MCB 11 listrik yang usang milik PT PLN ULP Bojonegoro melalui Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang nomor 30 tahun 2009. Ada yang membedakan studi ini dari kajian terdahulu adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1**

**Tabel Kajian Terdahulu**

<b>Nama Penelitian</b>	<b>Judul dan Universitas</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
Septiana Tri Lestari (2019)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Dalam Pembayaran Listrik (Studi Di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran),	Persamaan penelitian yang ditulis oleh Septiana Tri Lestari dengan <i>penelitian peneliti yaitu sama-sama membahas tentang ujroh</i>	Perbedaannya penelitian yang ditulis Septiana Tri Lestari dengan <i>penelitian peneliti yaitu</i>

	Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. <sup>14</sup>		<i>tentang objek peneliti.</i>
<i>Ismi Raj Oktanurrazita (2022)</i>	Wanprestasi Pelanggan Listrik Perorangan Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Atas Penggunaan Mini Circuit Breaker (Mcb) Yang Tidak Sesuai Dengan Standard Pt. Pln (Persero) Di Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, Jurnal	Persamaan penelitian yang ditulis oleh <i>Ismi Raj</i> dengan penelitian <i>Oktanurrazita</i> dengan penelitian peneliti yaitu sama- sama membahas terkait MCB	Perbedaannya penelitian yang ditulis <i>Ismi Raj</i> <i>Oktanurrazita</i> dengan penelitian peneliti yaitu lokasi observasi penelitian dan kerangka teori yang digunakan.

<sup>14</sup> Septiana Tri Lestari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Dalam Pembayaran Listrik (Studi Di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

	Universitas Tanjungpura. <sup>15</sup>		
Dewi Saryanti (2019)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Jasa Pemungutan Pembayaran Beban Tagihan Listrik, Institut Agama Islam Negeri (Iain). <sup>16</sup>	Persamaan penelitian yang ditulis oleh Dewi Saryanti dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama membahas pengupahan	Perbedaannya penelitian yang ditulis oleh Dewi Saryanti dengan penelitian peneliti yaitu pada objek biaya dan upah penggantian MCB milik PT PLN

<sup>15</sup> Ismi Raj Oktanurrazita, *Wanprestasi Pelanggan Listrik Perorangan Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Atas Penggunaan Mini Circuit Breaker (Mcb) Yang Tidak Sesuai Dengan Standard Pt. Pln (Persero) Di Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya*, (Jurnal: Universitas Tanjungpura, 2022).

<sup>16</sup> Dewi Saryanti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Jasa Pemungutan Pembayaran Beban Tagihan Listrik*, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (Iain) Salatiga, 2019).

1. Penelitian pertama ini tentang praktik penetapan upah pembayaran listrik belum sesuai dengan Hukum Islam sebab adanya penetapan biaya upah dengan cara membulatkan biaya listrik yang hanya dilakukan sepihak tanpa persetujuan dari pelanggan. sehingga masyarakat merasa dirugikan karena sebelum adanya pembulatan telah ditambah biaya-biaya yang lain yaitu biaya admin Bank. Padahal telah dijelaskan dalam hukum Islam bahwa setiap perjanjian tidak boleh merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti tentang *ujrah*. Penelitian ini tidak secara detail mengenai meminta upah kepada pelanggan, yang seharusnya layanan ini diberikan secara gratis. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian penulis yaitu tentang objek.
2. Penelitian kedua ini tentang pelanggan listrik perorangan yang menggunakan *Mini Circuit Breaker* (MCB) tidak sesuai dengan standard PT. PLN (Persero) di Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti tentang *MCB*. *Perbedaan dengan penelitian penulis* yaitu lokasi observasi penelitian dan kerangka teori yang digunakan.
3. Penelitian ketiga ini menjelaskan tentang menggunakan jasa orang lain untuk membantu menyelesaikan pekerjaan seperti membayarkan uang tagihan listrik jumlah upah yang diambil oleh pihak mu'ajir tidak disebutkan dalam akad awal. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu

sama-sama membahas tentang akad *ujrah*. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu pada objek biaya dan upah penggantian MCB milik PT PLN.

## H. Kerangka Teori

### 1. Pengertian *Ujrah*

#### a. Definisi *Ujrah*

Upah dalam bahasa Arab penyebutannya disebut *ujroh* (أجرة) . *Ujrah* berasal dari kata *al-Ajr* yang bermakna sama dengan *al-Tsawab*. Dalam istilah Arab dibedakan antara *al-Ajr* dan *al-Ijarah*, *ajr* yaitu pahala dari Allah sebagai imbalan taat. Upah dalam Islam disebut dengan *ujarah* yang dihasilkan dari akad *ijarah*.

Upah (*Ujrah*) tidak bisa dipisahkan dengan *ijarah* karena *ujrah* termasuk bagian dari *ijarah*. *Ijarah* bersifat umum atas setiap akad yang terwujud pemberian imbalan atas suatu manfaat yang diambil. *Ujrah* berasal dari kata *al-ajru wa al-ujratu* yang berarti “upah” atau “ganti” atau “imbalan”, karena itu lafaz *ujrah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan atau upah karena melakukan suatu kegiatan.<sup>17</sup> Upah atau sewa dalam *al-Ijarah* harus jelas, tertentu, dan suatu yang memiliki nilai ekonomi.<sup>18</sup>

#### b. Syarat *Ujrah*

<sup>17</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 29.

<sup>18</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2000), 325.

Dalam hukum Islam diatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan ujarah atau upah, yaitu;

1. Adanya kerelaan kedua belah pihak yang berakad.
2. Penegasan upah dalam akad merupakan sesuatu yang harus diketahui, hal ini untuk mencegah terjadinya perselisihan dikemudian hari.<sup>19</sup>
3. Tidak sepatutnya bagi pihak yang kuat dalam akad untuk mengeksploitasi kebutuhan pihak yang lemah dan memberikan upah di bawah standar.<sup>20</sup>
4. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu, akad penjelasan, objek kerja dalam penyewaan para pekerja.
5. Upah harus berupa mal mutaqawwim (harta yang bernilai) dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas (baik dari segi jenis upahnya, besar upah dan sebagainya).

**c. Macam-macam Ujarah**

Berdasarkan penentuan upah kerja, syariat Islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, baik dalam Al-Qur'an maupun hadis.

Ujarah diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu:

- a) *Ujarah al-misli* (upah yang sepadan)

---

<sup>19</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pegantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 157.

<sup>20</sup> Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 2001), 308.



*Ujrah al-misli* adalah upah yang sepadan dengan kerjanya seta sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja pada saat transaksi pembelian jasa.

b) *Ujrah al-Musamma* (upah yang telah disebutkan)

Upah yang disebut *ujrah al-musammah* syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian, pihak mustajir tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan. Sebagaimana pihak ajir juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syara'.

Teori akad ini digunakan oleh penulis untuk menganalisa tentang akad *ujrah* yaitu pegawai pengganti MCB Listrik yang usang PT. PLN ULP Bojonegoro.

## 2. Undang-Undang Ketenagalistrikan

Menurut ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, dinyatakan bahwa "Ketenagalistrikan mencakup segala aspek yang terkait dengan penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik, serta upaya pendukung dalam penyediaan tenaga listrik. Definisi tenaga listrik merujuk kepada bentuk energi sekunder yang dihasilkan,

ditransmisikan, dan didistribusikan untuk berbagai keperluan, kecuali penggunaan listrik yang terkait dengan komunikasi, elektronika, atau isyarat."

Di sisi lain, dalam undang-undang ketenagalistrikan, juga diatur mengenai hak konsumen yang sekaligus merupakan tanggung jawab bagi pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Hak-hak tersebut meliputi:

- a. Menerima pelayanan yang optimal;
- b. Mendapatkan pasokan tenaga listrik secara berkelanjutan dengan kualitas dan keandalan yang tinggi;
- c. Memperoleh tenaga listrik yang sesuai dengan haknya dengan harga yang wajar;
- d. Mendapatkan layanan perbaikan ketika terjadi gangguan dalam pasokan tenaga listrik; dan
- e. Memperoleh ganti rugi dalam situasi pemadaman yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian dalam pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, sesuai dengan syarat yang telah diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.<sup>21</sup>

Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 yang mengatur mengenai ketenagalistrikan di Indonesia, terdapat ketentuan yang menegaskan

---

<sup>21</sup> Lara, "Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Tanam Tumbuh Penghalang Jaringan Listrik Di Kabupaten Musi Rawas Utara)," no. 8.5.2017 (2022): 2003-5.

bahwa pelayanan publik, terutama dalam konteks penyediaan tenaga listrik. Aturan ini ditegaskan sebagai bagian dari norma-norma dan etika yang harus diikuti oleh para pemangku kepentingan dalam sektor ketenagalistrikan.

Secara spesifik, dalam hal penyediaan tenaga listrik, para pemegang izin usaha diberikan larangan untuk menerapkan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik tanpa mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah atau pemerintah daerah yang bersangkutan. Larangan ini bertujuan untuk menjaga keadilan, transparansi, dan kontrol yang tepat dalam penetapan tarif serta untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat akan tenaga listrik dapat terpenuhi secara layak dan terjangkau.

Dengan demikian, Undang-Undang ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi kepentingan masyarakat dalam hal penyediaan tenaga listrik, sekaligus mengatur tata cara dan persyaratan yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha di sektor ketenagalistrikan demi mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kendali atas penyediaan tenaga listrik. Peran vital tenaga listrik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong kegiatan ekonomi diakui. Meskipun demikian, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sering mengecewakan masyarakat sebagai pelanggan, dan berbagai masalah terkait kelistrikan masih

menjadi isu yang dihadapi oleh pelanggan. Banyak hal yang masih dialami oleh masyarakat sebagai pelanggan mengenai masalah kelistrikan, misalnya:

- a. Kesalahan dalam mencatat tagihan listrik;
- b. Biaya untuk penyambungan baru listrik;
- c. Fluktuasi voltase listrik yang tidak stabil;
- d. Pembongkaran alat pembatas dan pengukur karena tunggakan pembayaran rekening selama beberapa bulan;
- e. Tingkah laku petugas dalam menanggapi keluhan pelanggan;
- f. Antrian panjang dalam proses pembayaran rekening;
- g. Pemadaman listrik yang dilakukan oleh PLN tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada konsumen.<sup>22</sup>

## I. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah strategi umum yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Teknik penelitian merupakan pendekatan yang luas, digunakan untuk mengumpulkan dan mengevaluasi data dalam rangka mengidentifikasi masalah serta merumuskan rencana pemecahan masalah yang sedang dipelajari (diselidiki).<sup>23</sup> Penelitian merupakan usaha terorganisir dalam menghimpun informasi, mengolahnya, dan menyusun kesimpulan terkait suatu

---

<sup>22</sup> Y R Ressa, "Hak Konsumen Memperoleh Ganti Rugi Apabila Terjadi Kesalahan Atau Kelalaian Pengoperasian Oleh Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik," *Lex Privatum IX*, no. 12 (2021): 16–26.

<sup>23</sup> Arif Furchan, *Pengantar Penelitian dalam Pedidikan dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), .2.

topik untuk menjawab pertanyaan tertentu. Berbagai manfaat dapat diperoleh dari kegiatan penelitian ini. Oleh karena itu, aspek-aspek yang terkait dengan teknik penelitian akan dijelajahi sebagai dasar praktis untuk penelitian lapangan, dengan merujuk pada pemahaman metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian penulis ini dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memberikan gambaran atau penjelasan tentang ciri-ciri, fakta, dan keterkaitan antara peristiwa yang diteliti.<sup>24</sup> Penulis akan mengkaji situasi-situasi tertentu dalam penelitian ini untuk dipaparkan dalam kajian pokok atau untuk memperkuat teori. Penelitian ini akan melihat situasi dimana Upah Penggantian MCB Listrik Yang Usang Milik PT PLN ULP Bojonegoro Menurut Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Jenis penelitian

Metode penelitian yang diterapkan oleh penulis adalah metode penelitian lapangan (*field research*), yang mengacu pada proses sistematis dalam mengumpulkan data dari situasi lapangan serta lingkungan sekitarnya, termasuk dalam konteks masyarakat, organisasi, atau lembaga yang bukan bersifat pustaka.<sup>25</sup>

### 2. Sumber Data

---

06. <sup>24</sup>Aji Damanhuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2010), h.

<sup>25</sup> Suharismi Aarikunto, "*Dasar-Dasar Research*", (Bandung: Tarsoto, 1995), 58.

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis sumber data, yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer mengacu pada informasi atau data yang diperoleh secara langsung dari situasi lapangan.<sup>26</sup> Dalam hal ini, data primer dikumpulkan melalui proses observasi dan wawancara dengan Pak Suhanto dan Jaswadi sebagai pelanggan MCB yang usang yang terlibat dalam penelitian ini, serta Bapak karmin yang merupakan pegawai PLN sebagai petugas penggantian MCB yang terlibat dalam konteks penelitian ini.

b. Data Sekunder

Peneliti melakukan pengumpulan data sekunder yang merupakan informasi yang telah diolah sebelumnya dari berbagai sumber sebagai tambahan dalam penelitian. Sumber data sekunder meliputi catatan pemerintah, literatur, temuan penelitian yang diungkapkan dalam laporan, serta elemen pendukung lainnya.<sup>27</sup>

Data sekunder telah mengalami sejumlah transformasi sebelum digunakan sebagai informasi tambahan oleh peneliti lain, yang dapat ditemukan melalui penelusuran sumber tersebut. Contoh sumber data

---

<sup>26</sup> Sumadi Suryabrata, "*Metode Penelitian*", (Jakarta: Rajawali, 1987), 93.

<sup>27</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006). H.30.

sekunder termasuk dokumen pemerintah, publikasi ilmiah, dan hasil penelitian yang telah dilaporkan.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendukung penelitian ini, penulis harus mengumpulkan data melalui prosedur yang dikenal sebagai "pengumpulan data".<sup>28</sup> Dalam studi kualitatif ini, kami mengumpulkan informasi dengan cara berikut:

#### a. Observasi

Teknik pengumpulan data yang disebut observasi melibatkan menemukan, mengamati, dan menangkap informasi tentang pedagang mitos. Observasi adalah cara untuk mengumpulkan informasi yang dapat digunakan untuk analisis atau diagnosis.<sup>29</sup>

Peneliti mengamati investasi (aktivitas) tetapi tidak berpartisipasi di dalamnya selama berada di lokasi penelitian. Observasi semacam ini dikenal sebagai observasi partisipan pasif.<sup>30</sup> Observasi ini dilakukan dengan mencatat problem yang berhubungan dengan upah penggantian MCB listrik yang usang milik PT PLN ULP Bojonegoro.

#### b. Wawancara (*Interview*)

---

<sup>28</sup> Rifan Aditya, "Jenis Teknis Pengumpulan Data dan Penjelasannya", Tekno, (Desember, 2021). h. 3.

<sup>29</sup> Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h.132.

<sup>30</sup> Sugiono, *Op.Cit*, h. 227.

Melalui penggunaan pertanyaan dan jawaban, peneliti dapat mengumpulkan informasi dan data yang relevan dari orang yang diwawancarai.<sup>31</sup> Kontak langsung dengan memperoleh data melalui wawancara Bapak Suhanto, pelanggan yang terlibat dalam penelitian ini, serta Bapak karmin yang merupakan pegawai PLN yang terlibat dalam konteks penelitian ini, dan keluarga dari Pak Suhanto. Diharapkan melalui wawancara ini penulis dapat mengetahui lebih banyak tentang upah penggantian MCB listrik yang usang milik PT PLN.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kumpulan bahan pustaka (dokumentasi) yang berisi informasi dan relevan dengan bidang-bidang pengetahuan serta kegiatan yang menjadi kepentingan instansi korporasi yang mengelola unit kerja dokumentasi tersebut.

4. Teknik Pengolahan Data

Memanfaatkan metode pemrosesan data datang berikutnya setelah data lapangan dikumpulkan. Penulis menggunakan teknik berikut saat memproses data:

- a. *Editing* adalah proses melihat kembali semua data, memperhatikan kelengkapan setiap set data, kejelasan makna, keselarasan dengan data lain, relevansi, dan keragaman. Dari Hukum Ekonomi Syariah, penulis dalam

---

<sup>31</sup> Lexy J, Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), h. 335.



hal ini akan mempelajari lebih jauh terkait upah penggantian MCB listrik yang usang milik PT PLN ULP Bojonegoro menurut hukum ekonomi syariah dan undang-undang nomor 30 tahun 2009.

b. *Organizing* melibatkan pengumpulan data dan melakukan penilaian yang disengaja berdasarkan bukti dalam kerangka teori yang telah dipersiapkan dan dipertimbangkan sebelumnya sehubungan dengan masalah tersebut..<sup>32</sup>

#### 5. Teknik Analisis Data

Peneliti harus melakukan upaya ekstra untuk menggali, mengumpulkan, dan mensintesis catatan secara menyeluruh dari pengamatan, wawancara, dan sumber lain untuk lebih memahami contoh yang diperiksa dan menyajikannya sebagai hasil kepada orang lain. Sementara itu, penelitian harus dilanjutkan jika kita ingin membuat kemajuan dengan pengetahuan ini.<sup>33</sup> Pengkajian yang komprehensif terhadap pengertian analisis data mengungkapkan keterkaitan antara tugas mengumpulkan, mereduksi, menyajikan, dan menarik kesimpulan dari data kualitatif. Hasil analisis data memungkinkan untuk ditarik kesimpulan. Pendekatan berikut digunakan untuk menganalisis data:

##### a. Reduksi data

Informasi yang dikumpulkan melalui wawancara dan sumber primer dan sekunder lainnya disederhanakan melalui proses yang disebut reduksi

---

<sup>32</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), h. 372.

data, observasi, dan catatan tertulis agar lebih mudah dicerna dan ditindaklanjuti.<sup>34</sup> Data dikategorikan oleh peneliti berdasarkan tema masalah.

Pada tahap ini peneliti memilih key details upah penggantian MCB listrik yang using milik PT PLN. data sekunder dari buku, artikel, jurnal, website, dan sumber sekunder lainnya yang relevan.

b. Penyajian Data

Presentasi data adalah kumpulan pengetahuan yang dapat mengarah pada keputusan dan tindakan. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat mengintegrasikan data wawancara dan tinjauan literatur untuk menarik kesimpulan yang berarti.

Setelah melakukan wawancara dan menganalisis tentang upah penggantian MCB listrik yang usang milik PT PLN ULP Bojonegoro menurut hukum ekonomi syariah dan undang-undang nomor 30 tahun 2009, peneliti telah mengidentifikasi hubungan antara dua set data.

c. Penarikan kesimpulan

Proses analisis data selanjutnya adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal hanya bersifat indikatif dan dapat direvisi jika lebih banyak upaya pengumpulan data tidak didukung oleh data yang

---

<sup>34</sup> Nurul Hidayati, dkk, "Upaya Institut Sosial dalam Menanggulangi Pengemis Anak di Kota Banda Aceh", Jurnal Ilmiah Mahasiswa FSIP Unsyiah, No. 2, Vol. 2, (Mei, 2017), h. 750.

memadai.<sup>35</sup> Hasil pertama yang disajikan oleh peneliti setelah melakukan kerja lapangan meyakinkan karena didasarkan pada bukti yang kuat dan konsisten. Temuan baru, temuan yang sebelumnya tidak ditemukan dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian dapat berupa deskripsi, klarifikasi istilah yang sebelumnya ambigu, interaksi kausal atau korelasi, hipotesis, atau teori.

Untuk menjamin keakuratan dan nilai data, kesimpulan harus dikonfirmasi. Untuk stabilisasi cepat, pelacakan data, dan pemulihan data, sangat penting untuk mengulangi tindakan tersebut. Prosedur tersebut dilakukan melalui beberapa fase yang saling berinteraksi bukan dalam satu langkah. Setelah memberikan informasi, kesimpulan ditarik dan kemudian diverifikasi.

#### **J. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini menguraikan ringkasan artikel menjadi lima bab yang terstruktur secara logis, saling terhubung, dan membentuk kesinambungan untuk mempermudah pemahaman.

Bab I membahas berbagai latar belakang yang membentuk skripsi ini, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

---

<sup>35</sup>Arif Furchan, *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h.2.

penelitian terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II mengulas kerangka teori dengan penjelasan yang terbagi ke dalam beberapa sub-bab. Ujroh menjadi fokus dalam sub-bab pertama, sementara undang-undang ketenagalistrikan dibahas pada sub-bab kedua.

Bab III Penyajian data mengenai sejarah, visi dan misi, manajemen, serta mekanisme MCB Listrik yang rusak milik PT PLN ULP Bojonegoro dijelaskan secara rinci dalam Bab III dari penelitian ini.

BAB IV mengungkapkan hasil temuan dan analisis mengenai upah penggantian MCB listrik yang usang milik PT PLN ULP Bojonegoro menurut hukum ekonomi syariah dan undang-undang nomor 30 tahun 2009.

BAB V merupakan bagian penutup yang merangkum kesimpulan dan saran penelitian ini.



UNUGIRI